

## **PENUNJUJKAN PETUGAS VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK**

**2022**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUJKAN PETUGAS VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

- ABSTRAK**
- Bahwa ketentuan Pasal 141 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sistem Informasi Partai Politik pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum, perlu menetapkan Petugas Verifikator Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**  
  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022.
  - **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 1 Tahun 2022 Tentang Penunjujkan Petugas Verifikator Sistem Informasi Partai Politik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.**
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Agustus 2022.